

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan terma untuk menjelaskan sebuah pemerintahan yang berlandaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejalan dengan pernyataan tersebut Ubaedillah dalam bukunya menyebutkan setidaknya ada tiga faktor yang menjadi tolak ukur umum dari suatu pemerintah yang demokratis, yaitu : (1) Pemerintahan Dari Rakyat (*government of the people*), (2) Pemerintah Oleh Rakyat (*government by the people*) dan (3) Pemerintahan Untuk Rakyat (*government for the people*).¹

Demokrasi yang ideal membutuhkan dukungan dari sistem hukum yang kuat, adil, dan transparan. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), hukum bukan hanya alat legitimasi kekuasaan, tetapi menjadi kontrol terhadap penyelenggara negara agar tetap bertindak sesuai prinsip-prinsip keadilan dan konstitusi. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa negara hukum adalah syarat utama bagi demokrasi untuk tumbuh secara sehat, sebab tanpa kepastian dan penegakan hukum yang adil, demokrasi akan mudah diselewengkan.²

Demokrasi Indonesia pasca-reformasi mengalami kemajuan prosedural, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti korupsi, lemahnya akuntabilitas, dan rendahnya kepercayaan publik. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara demokrasi formal dan substansial. Hukum berperan penting dalam menjamin hak, keadilan, dan pembatasan kekuasaan. Mahfud MD menyatakan, demokrasi tanpa hukum menimbulkan kekacauan, sedangkan hukum tanpa demokrasi melahirkan tirani.³

Dengan demikian, relasi antara hukum dan demokrasi bersifat simbiotik: hukum menjamin jalannya demokrasi sesuai konstitusi, sementara demokrasi memastikan hukum lahir dan ditegakkan secara partisipatif dan sah. Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat tidak hanya berfungsi memilih pemimpin, tetapi juga menjadi sarana menyalurkan aspirasi dan menjaga nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana efektif untuk menentukan distribusi kekuasaan, regenerasi elit, dan seleksi kepemimpinan secara kompetitif.⁴

¹ A. Ubaedillah, 2014, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 105.

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 121.

³ Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES hlm. 88.

⁴ Yunita, P., & Maulia, S. T. , 2024, *Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia*. Journal of Practice Learning and Educational Development, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, hlm 4.

Menurut Harris G. Warren menyatakan bahwa pemilu memberi warga kesempatan memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan sesuai keinginan mereka.⁵

Pemilu merupakan pilar demokrasi yang menjamin hak warga untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.⁶ Seiring dengan penuturan Fitriyah, asas-asas ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi. Namun, implementasinya sering kali tidak konsisten, termasuk di Indonesia. Karena itu, evaluasi pemilu perlu terus dilakukan agar tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substantif.⁷

Lebih jauh terkait pelaksanaan Pemilu yang ideal, tantangan tetap muncul, salah satunya adalah masih maraknya tindak pidana pemilu. Kejahatan ini merusak integritas demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip pemilu, serta mencerminkan kegagalan penegakan hukum dan belum tercapainya demokrasi yang substantif.⁸

Menurut Bivitri Susanti, tindak pidana pemilu adalah perbuatan melawan hukum oleh peserta, penyelenggara, atau pihak lain yang secara sengaja atau lalai mengganggu proses maupun hasil pemilu, sehingga dikenai sanksi pidana sesuai undang-undang.⁹

Dasar hukum mengenai tindak pidana pemilu diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mencakup pelanggaran administratif yang tereskalasi hingga kejahatan serius seperti penghilangan hak pilih, kekerasan, dan politik uang. Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) bahkan dapat memengaruhi legitimasi keseluruhan hasil pemilu.¹⁰

Pelanggaran dalam Pemilu 2024 menjadi perhatian serius. Dalam konferensi pers 27 Februari 2024, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan dari 1.023 laporan, 479 termasuk pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, dan 220 masih diproses. Pelanggaran meliputi 69 administrasi, 39 dugaan tindak pidana, 248 kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lain.¹¹ Angka ini mencerminkan bahwa pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga telah masuk ke ranah pidana yang mencerminkan bentuk-bentuk kecurangan yang lebih serius dan terorganisasi.

⁵ M. Rusli Karim, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hlm. 2

⁶ Pasal 22(E) ayat (1) *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

⁷ Fitriyah, 2012, *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm 1-2

⁸ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Fungsi Anggaran dan Pengawasan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 83

⁹ Bivitri Susanti, 2012, *Hukum Pemilu dan Partai Politik*, Jakarta: PSHK, hlm. 87.

¹⁰ Asnawi, A., Andriani, A. G., & Maulana, A. F., 2023, *Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif*. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 3(3), hlm. 299.

¹¹ Robi Ardianto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024," diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>, diakses pada 21 April 2025.

Banyaknya temuan pelanggaran di Bawaslu menunjukkan potensi kecurangan pemilu yang masih tinggi dan sistematis. Penegakan hukum saat ini belum efektif memberi efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, perlu penguatan kelembagaan dan sinergi antara Bawaslu, Sentra Gakkumdu, dan aparat penegak hukum agar penanganan pelanggaran, terutama pidana, dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penegakan hukum harus bersifat preventif, dengan pengawasan dan tindakan tegas yang berkeadilan.¹²

Untuk memastikan kelancaran pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mekanisme serta larangan bagi siapa saja yang mengganggu proses pemungutan suara, adapun teknis turunan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Secara normatif, setiap warga negara dijamin haknya untuk memilih tanpa intervensi, dan gangguan terhadap pemilu dapat dikenakan sanksi tegas, sebagaimana diatur dalam Pasal 517 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.¹³

Dalam praktik pemilu, penyimpangan yang melanggar prinsip demokrasi dan hukum masih sering terjadi. Contohnya, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN.Rbi mengungkap tindakan anarkis oleh simpatisan calon legislatif di Desa Parado Rato, Bima. Mereka merusak kotak suara, membakar dokumen pemilu, dan mengintimidasi petugas KPPS sebagai bentuk protes atas hasil suara. Akibatnya, pemungutan suara harus diulang sesuai ketentuan Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”.¹⁴

Tindakan kekerasan tersebut tidak hanya berdampak pada proses teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis serta ketidaknyamanan bagi para petugas pemilu maupun masyarakat pemilih. Dengan demikian, pelanggaran semacam ini tidak boleh dipandang sebagai kasus biasa, melainkan sebagai ancaman serius terhadap legitimasi pemilu sebagai pilar utama demokrasi.

Secara normatif, perbuatan para pelaku memenuhi unsur tindak pidana menggagalkan pemungutan suara sesuai Pasal 517 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur sanksi bagi yang sengaja menggagalkan pemilu. Selain itu, mereka juga bisa dijerat sebagai pelaku bersama berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan bahwa semua yang ikut serta dalam tindak pidana dapat dihukum. Menurut R. Soesilo, “turut serta” mencakup siapa pun yang aktif

¹² Ibid.

¹³ Pasal 517 *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*

¹⁴ Pasal 372 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*

mendukung atau memfasilitasi tindak pidana.¹⁵ Hal ini menguatkan posisi hukum bahwa tindakan yang dilakukan secara bersama-sama bukanlah sekadar tindakan kolektif biasa, melainkan bentuk keterlibatan pidana yang memikul pertanggungjawaban hukum yang setara.

Namun, majelis hakim menyatakan unsur perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti. Padahal, Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan berlanjut adalah serangkaian tindakan dengan niat dan tujuan yang sama, meski dilakukan dalam waktu berbeda.¹⁶ Dalam konteks perkara ini, tindakan perusakan dan pembakaran yang dilakukan dalam waktu berdekatan, dengan motif dan pola yang sama, seharusnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut. Apabila unsur tersebut diterapkan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku dapat diperberat sebagaimana diatur dalam KUHP.

Perbedaan norma dan penerapan hukum dalam kasus ini menunjukkan adanya ruang abu-abu dalam penafsiran unsur tindak pidana, terutama dalam konteks politik yang kompleks. Bivitri Susanti menekankan bahwa tantangan penegakan hukum pemilu bukan hanya soal aturan, tapi juga konsistensi dan independensi lembaga peradilan.¹⁷

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kegagalan pemungutan suara yang dilakukan secara bersama-sama, dengan fokus pada Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN.Rbi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hukum hakim sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, serta mengkaji implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap integritas sistem pemilu di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem penegakan hukum pemilu yang adil, tegas, dan konsisten, serta menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral di masa mendatang. Penelitian ini dituangkan dalam skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kegagalan Pemungutan Suara yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN.Rbi).”

¹⁵ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Jakarta: Politeia, hlm. 63.

¹⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 107.

¹⁷ Bivitri Susanti, 2012, *Hukum Pemilu dan Partai Politik*, Jakarta: PSHK, hlm. 113

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam skripsi diatas adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana menggagalkan pemungutan suara yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menggagalkan pemungutan suara yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN.Rbi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi pengaturan pada tindak pidana menggagalkan pemungutan suara yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menggagalkan pemungutan suara yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN.Rbi.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan suatu manfaat penelitian, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan pemilu, melalui analisis normatif. Diharapkan memberikan perspektif baru dalam memahami tindak pidana penggagalan pemungutan suara bersama, sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap pelanggaran pemilu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran pemilu, dengan dasar analisis peraturan dan putusan pengadilan. Selain itu, kajian ini bermanfaat bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat dalam memahami pentingnya penegakan hukum sebagai pilar demokrasi.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis mengenai Tindak Pidana

Menggagalkan Pemungutan Suara Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, telah terdapat penelitian sebelumnya yang mengangkat tema serupa, yaitu:

1.	Nama : Arham Amriyadi	
Penulis		
Judul Tulisan		: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/Pn Wno)
Kategori		: Skripsi
Tahun		: 2022
Perguruan Tinggi		: Universitas Hasanuddin
Uraian		Penelitian Terdahulu
Rencana Penelitian		
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara Berdasarkan Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno.?	1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana menggagalkan pemungutan suara yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menggagalkan pemungutan suara yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN.Rbi?
Metode	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Bahwa perbuatan indak pidana pemilu dalam bentuk pembakaran surat suara sebagaimana yang terjadi dalam perkara Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno, dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap ketentuan Pasal 531 Undang-Undang	Kualifikasi tindak pidana "dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara" dalam hukum pidana Indonesia merupakan delik materiil dan khusus (lex specialis) yang diatur dalam Pasal 517 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Rbi, pertimbangan hukum Majelis Hakim dapat dinilai kurang tepat,

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut secara tegas melarang perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau tindakan lain yang menghambat hak pilih warga negara, termasuk perbuatan yang dapat mengganggu atau menggagalkan pelaksanaan pemungutan suara . Penegakan hukum dalam perkara pemilu semestinya tidak hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan daya tekan terhadap potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu itu sendiri.	karena penjatuhan pidana yang relatif ringan dibanding dengan perbuatannya yang tergolong berat karena mencederai hak konstitusional rakyat serta mengabaikan penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang seharusnya dapat berdampak signifikan terhadap pemberatan pidana.
--	--

1.	Nama Penulis : Adinda Nurul Aulia Maksun
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu Yang Menyebabkan Suara Pemilih Menjadi Tidak Bernilai (Studi Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.TAB)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian	Penelitian Terdahulu
Isu dan	1. Bagaimanakah Kualifikasi Pidana Berdasarkan Rencana Penelitian 1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap

Permasalahan	Pasal 532 Jo. 554 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab?	tindak pidana menggagalkan pemungutan suara yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menggagalkan pemungutan suara yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN.Rbi?
Metode	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Kualifikasi Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Jo. 554 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut dikualifikasikan sebagai Kejahatan Pemilu. Hal ini dapat dibuktikan melalui putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara kepada Terdakwa. Terlebih hukuman tersebut ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang Undang Pemilu. Pertimbangan Majelis Hakim yang meringankan terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab penulis cenderung memandang bahwa antara penyelesaian etik dengan penyelesaian	Kualifikasi tindak pidana "dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara" dalam hukum pidana Indonesia merupakan delik materiil dan khusus (lex specialis) yang diatur dalam Pasal 517 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Rbi, pertimbangan hukum Majelis Hakim dapat dinilai kurang tepat, karena penjatuhan pidana yang relatif ringan dibanding dengan perbuatannya yang tergolong berat karena mencederai hak konstitusional rakyat serta mengabaikan penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang seharusnya dapat berdampak signifikan terhadap pemberatan pidana.

pidana merupakan dua hal yang berbeda sehingga Majelis Hakim tidak tepat dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sangat mencederai rasa keadilan.	
--	--

Tabel 1. Tabel Keaslian Penelitian

E. Landasan Teori

a. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam basis wawasan hukum pidana, terdapat tiga teori utama yang menjelaskan tujuan dari pidana, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini dikembangkan berdasarkan dinamika pandangan filosofis, kebutuhan sosial, serta perubahan nilai budaya yang dianut oleh masyarakat.

Teori-teori tersebut juga dikenal sebagai teori absolut yang juga dikenal sebagai teori pembalasan; teori relatif yang sering juga disebut teori utilitaritas atau teori kemanfaatan; serta teori gabungan yang merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Teori absolut sendiri masih sering digunakan dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan, dengan menitikberatkan pada prinsip pembalasan. Dalam teori ini, setiap kejahatan harus dihukum dengan sanksi pidana, tanpa mempertimbangkan apakah hukuman tersebut memberikan efek jera bagi pelaku.¹⁸

Teori absolut atau sering disebut teori pembalasan (*retributive theory*) beranggapan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan, tanpa memperhitungkan manfaat lain yang mungkin ditimbulkan. Menurut Immanuel Kant, hukuman adalah keharusan moral untuk menjaga martabat hukum; ia menyatakan bahwa "keadilan harus ditegakkan bahkan jika langit runtuh".¹⁹ Hegel melihatnya sebagai cara memulihkan keseimbangan hukum.²⁰ Dalam teori ini, keadilan formal diutamakan daripada efek sosial atau rehabilitatif.

Sementara itu, teori relatif atau utilitarianisme melihat pidana sebagai upaya melindungi masyarakat dengan mencegah kejahatan. Karl O. Christiansen menyatakan hukuman berfungsi mengurangi kejahatan lewat

¹⁸ Syarif Saddam Rivanie, dkk, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan*, , Halu Oleo Law Riview, Volume 6 Issue 2, hlm. 177.

¹⁹ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 88.

²⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.

pencegahan umum dan khusus.²¹ Von Feuerbach, pelopor teori pencegahan umum, menyatakan bahwa ancaman hukuman yang tegas dan tertulis dalam undang-undang dapat menimbulkan efek jera di tengah masyarakat.²² Pendekatan ini menekankan pembedaan sebagai alat menjaga ketertiban sosial, bukan sekadar pembalasan.

Teori gabungan mengakomodasi keadilan pembalasan sekaligus fungsi preventif dan protektif pidana. Menurut Muladi, teori ini merupakan kompromi antara prinsip retributif dan perlindungan masyarakat, sehingga pidana memiliki nilai ganda: retributif dan utilitarian.²³

Dengan demikian, dalam konteks tindak pidana menggagalkan pemungutan suara bersama-sama, tujuan pembedaan bukan hanya sebagai balasan atas pelanggaran hak pilih, tetapi juga sebagai upaya preventif menjaga integritas pemilu dan mencegah gangguan demokrasi di masa depan.

b. Teori Partisipatif

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, partisipasi politik warga negara memegang peran fundamental sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Teori partisipatif mengajarkan bahwa demokrasi tidak sekadar diukur dari keberadaan prosedur elektoral, melainkan juga dari sejauh mana rakyat berperan aktif dalam seluruh tahapan proses politik. Pemilihan umum menjadi salah satu bentuk konkret aktualisasi hak partisipatif tersebut.

Carole Pateman dalam karyanya *Participation and Democratic Theory* menegaskan bahwa demokrasi yang sejati hanya dapat tercapai apabila warga negara terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan politik. Menurut Pateman, partisipasi tidak boleh direduksi hanya menjadi hak memilih, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari proses pendidikan politik yang membangun kesadaran, tanggung jawab, dan kapasitas warga dalam mengelola kehidupan bersama.²⁴ Oleh karena itu, pemilihan umum yang terganggu atau digagalkan secara sistematis menjadi ancaman serius terhadap dinamika demokrasi partisipatif.

Senada dengan Pateman, David Held dalam *Models of Democracy* menyatakan bahwa demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang memberi ruang kepada publik untuk terus berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan politik. Menurutnya, partisipasi harus bersifat

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008, hlm. 49.

²² Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 103.

²³ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 35.

²⁴ Carole Pateman, 2018, *Participation and Democratic Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 42.

inklusif dan tidak boleh terhambat oleh tekanan politik, kekerasan, atau sabotase pemilu.²⁵

Dalam konteks Indonesia, di mana pemilu merupakan perwujudan langsung dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang kedaulatan di tangan rakyat,²⁶ setiap tindakan yang menggagalkan pemungutan suara apalagi jika dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir perlu dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip partisipatif tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana kegagalan pemilu menjadi penting bukan semata karena unsur pidananya, tetapi karena ia menyentuh inti nilai demokrasi.

F. Kerangka Pikir

Pemilu merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia karena menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu tidak hanya menuntut integritas penyelenggara, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam menjaga kemurnian proses pemilu. Namun, dalam praktiknya, pemilu kerap diwarnai dengan berbagai bentuk pelanggaran dan tindak pidana yang dapat mencederai prinsip demokrasi, di antaranya perusakan surat suara, pembakaran kotak suara, serta berbagai bentuk sabotase terhadap proses pemungutan suara. Tindakan tersebut bukan hanya merusak jalannya pemilu, melainkan juga mengancam legitimasi hasil pemilu dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.

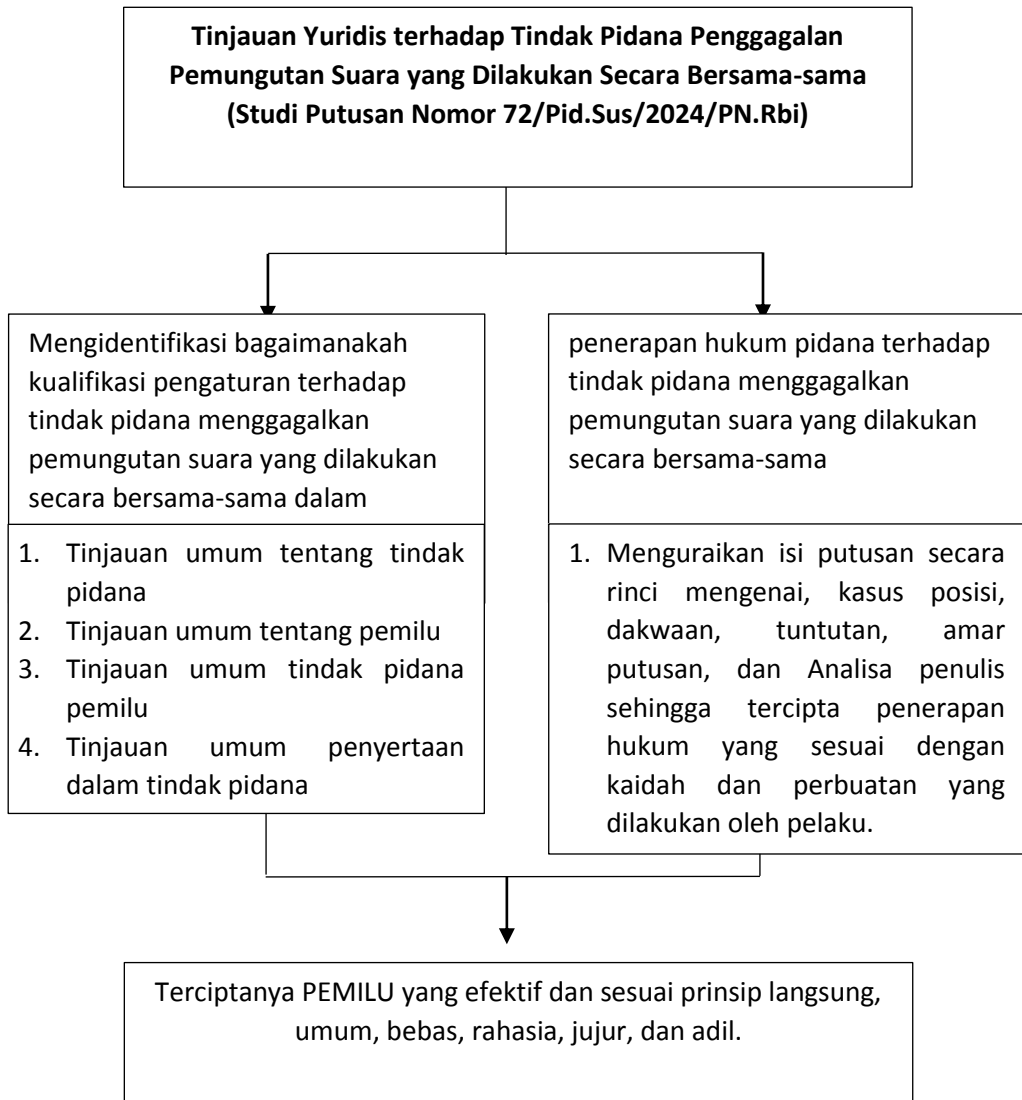
Penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN.Rbi yang berhubungan dengan tindak pidana kegagalan pemungutan suara secara bersama-sama. Salah satu isu penting dalam putusan ini adalah tidak diterapkannya Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut, meskipun fakta di persidangan menunjukkan adanya rangkaian perbuatan berupa perusakan dan pembakaran surat suara yang dilakukan dalam waktu berdekatan, dengan pelaku dan motif yang sama. Padahal, menurut doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut seharusnya dipandang sebagai satu kesatuan yang memperberat pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan tidak diterapkannya pasal tersebut, timbul pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum majelis hakim, serta sejauh mana konsistensi penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus pemilu.

Melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, penelitian ini berupaya menilai ketepatan penerapan hukum pidana, khususnya terkait Pasal 64 KUHP dalam kaitannya dengan tindak pidana pemilu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap upaya penegakan hukum pemilu yang berkeadilan. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan

²⁵ David Held, 2006, *Models of Democracy*. Cambridge: Polity Press, 3rd ed., hlm. 212

²⁶ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hukum pidana pemilu, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi perbuatan berlanjut dalam konteks tindak pidana pemilu, serta merumuskan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan praktik penegakan hukum agar pemilu di masa mendatang dapat berlangsung dengan lebih berkualitas dan berintegritas.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu tipe penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji norma atau ketentuan yang berlaku atau dapat dikatakan sebagai penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁷

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang sedang dikaji. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi:²⁸

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan legislatif dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dianalisis.²⁹ Pendekatan legislatif dalam penelitian hukum normatif memiliki manfaat baik dalam aspek praktis maupun akademis.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan dengan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti, khususnya perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menelaah bagaimana norma hukum diterapkan oleh hakim dalam perkara konkret. Fokus utamanya terletak pada analisis terhadap *ratio decidendi*, yaitu alasan atau pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini membantu peneliti memahami praktik penerapan hukum secara nyata dan mengkaji konsistensi penerapannya dalam peradilan.³⁰

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan pendukung yaitu sumber-sumber hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

²⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

²⁹ *Ibid*, hlm. 93.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah-risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.³¹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 5. Putusan Pengadilan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN.Rbi
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi literatur yang ditulis oleh para pakar hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pendapat para akademisi, berbagai kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian yang meliputi:³²

1. Buku
2. Jurnal
3. Artikel Ilmiah
4. Doktrin
5. Serta sumber-sumber literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum yang relevan serta mengidentifikasi jenis bahan hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan isu yang dibahas, sehingga dapat mendukung sistematisasi dalam penulisan.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif bertumpu pada sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum dan berbagai publikasi resmi. Sumber ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, dan kejaksaan. Data tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis yuridis terhadap isu yang diteliti, karena mencerminkan norma hukum positif yang berlaku serta praktik penerapannya.³³ Akan tetapi, penulis juga memanfaatkan bahan-bahan hukum primer untuk dikumpulkan dan dianalisis dalam kaitannya dengan isu hukum yang dibahas, sesuai dengan pendekatan penelitian yang diterapkan. Selanjutnya, penulis melakukan analisis mendalam terhadap isu yang dikaji dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang tersedia.

³¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, hlm. 59.

³² Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, hlm. 295.

³³ Johaness Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 13.